



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Lazarus Fanlehi, bertempat tinggal di Rt.15/Rw.05 Kelinci, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

1. **Apolos Atalani**, bertempat tinggal di Lipa Rt.15/Rw.05, Lipa Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

2. **Daud Atalani**, bertempat tinggal di Lipa Rt.15/Rw.05, Lipa Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor selanjutnya disebut sebagai;

dalam hal ini Tergugat I dan II memberikan kuasa kepada Lukas Atalo, SH., Advokat, beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala, Rt.10/Rw.04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : W26-U12/65/AT.01.10/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya disebut **Para Tergugat** ;

3. **Petrus Amos Atalani**, bertempat tinggal di Lipa Rt.15/Rw.05, Lipa Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Lukas Atalo, SH., Advokat, beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala, Rt.10/Rw.04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : W26-U12/61/AT.01.10/XI/2018 tanggal 28 November 2018 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

hal 1 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 22 November 2018 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah pekarangan yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
2. Bahwa adapun asal mula Tanah objek sengketa adalah dari Nenek Penggugat yang bernama Lehima Fanlehi (Alm) dan Fuikari (almh) dan diperkirakan meninggal dunia tahun 1950-an;
3. Bahwa nenek Penggugat yang bernama Lehima Fanlehi (alm) dan isterinya bernama Fuikari (almh) mempunyai keturunan/ anak yang bernama Ibrahim Fanlehi (alm) ayah kandung Penggugat lalu menikah dengan Karolina Manipada (almh) ibu kandung Penggugat;
4. Bahwa kedua orang tua Penggugat yang bernama Ibrahim Fanlehi (Alm) dan Karolina Padamani (Almh) telah meninggal dunia yaitu ayah kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1972 sedangkan ibu kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1977;
5. Bahwa setelah nenek Penggugat yang bernama Lehima Fanlehi dan isterinya yang bernama Fuikari meninggal dunia pada Tahun 1950-an maka tanah objek sengketa dilanjutkan usaha oleh kedua orang tua Penggugat hingga ayah kandung Penggugat meninggal dunia pada Tahun 1972. dan Ibu Penggugat meninggal dunia pada tahun 1977;
6. Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat meninggal dunia maka tanah objek sengketa dilanjutkan usaha oleh Penggugat sebagai anak tunggal yang tinggal diatas tanah objek sengketa dengan cara menanam ubi kayu, jagung, kacang-kacangan dll, sambil mengikuti Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 1973, sampai tamat sekolah lalu Penggugat melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah di kupang, sehingga tanah objek sengketa untuk sementara waktu itu di jaga oleh Bapak Arkadius Maima yang bekerja sebagai seorang guru dan mengajar di SD Katholik Kalombuku, Desa Moramam Kecamatan Alor Barat Daya sampai tahun 1978;

hal 2 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah objek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 913/20-9-1990 atas nama Pemegang Hak Ibrahim Fanlehi ayah kandung Penggugat;
8. Bahwa pada awal mulanya tanah milik Penggugat adalah merupakan satu kesatuan bidang yang tidak dapat di pisahkan termasuk di dalamnya tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 913/20-9-1990 dengan luas secara keseluruhan 1.240M² dan batas-batas secara keseluruhan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 913/20-9-1990 tersebut adalah :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Osias Padalani;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Daniel Helung dan Otniel Magang;
 - Timur berbatasan dengan Pekarangan Samsudin Lawang ;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Amina Rita dan Muhammad Kinanggi;
9. Bahwa dengan demikian maka sebagaimana diuraikan pada poin 8 (delapan) diatas maka adapun tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini adalah sebagian kecil dari secara keseluruhan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 913/20-9-1990 atas nama pemegang Hak Ibrahim Fanlehi ayah kandung Penggugat adalah tanah yang terletak di Lipa RT 015/RW.005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Dengan luas Lebih kurang $10 \times 40 \text{ M}^2 = \pm 400\text{M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Osias Padalani;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Daniel Helung dan Otniel Magang;
 - Timur berbatasan dahulu dengan tanah milik Samsudin Lawang sekarang dengan jalan setapak;
 - Barat berbatasan dengan dahulu tanah milik Amina Rita dan Muhammad Kinanggi sekarang dengan tanah milik Penggugat;
10. Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah yaitu 1 (satu) buah rumah permanen milik tergugat I dan 1 (satu) buah rumah darurat/semi permanen milik tergugat II yang dibangun oleh para tergugat tanpa ada persetujuan dan tanpa izin dari penggugat;
11. Bahwa Pada Tahun 1982 Turut Tergugat sebagai orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II masuk dan tinggal sementara di atas tanah

hal 3 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa karena diajak oleh Bapak Mikael Fanlehi Bapak Kecil dari Penggugat, karna waktu itu turut tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi dan tinggal di Mebung Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor yang dengan jarak tempuh yang jauh, apalagi turut tergugat pergi ke Kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi yang tidak didukung oleh transportasi yang lancer seperti sekarang ini sehingga dasar pertimbangan kemanusiaan maka Bapak Mikael Fanlehi yang adalah Bapak kecil dari Penggugat mengajak turut tergugat untuk tinggal sementara bersama-sama dengan Bapak Mikael Fanlehi di rumah miliknya di atas tanah objek sengketa sekarang tujuannya adalah untuk mendekatkan jarak perjalanan turut tergugat ke Kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi bukan untuk memiliki tanah objek sengketa;

12. Bahwa atas dasar turut tergugat tinggal bersama-sama dengan Bapak Mikael Fanlehi sebagaimana diuraikan diatas maka Pada Tahun 1993 turut tergugat dengan licik ingin menguasai/ mau merampas tanah objek sengketa dengan cara turut tergugat membuat sebuah Surat Hibah/surat penyerahan tanah secara palsu dan memaksa Penggugat untuk menanda tangani Surat tersebut karena waktu itu Sertifikat Hak Milik No.913/1990 atas nama Pemegang Hak Ibrahim Fanlehi ayah Kandung Penggugat atas tanah objek sengketa di pegang oleh turut tergugat, namun Penggugat menolak untuk tidak menanda tangani surat hibah/surat penyerahan tanah tersebut karna Penggugat tau kalau surat hibah/surat penyerahan tanah tersebut adalah palsu dan di rekayasa oleh turut tergugat untuk mau menguasai tanah objek sengketa yang adalah tanah warisan milik Penggugat dari ayah Penggugat yang bernama Ibrahim Fanlehi;

13. Bahwa Pada tahun 1995 tanpa sepengetahuan Penggugat dan Keluarga, turut tergugat secara diam-diam membangun rumah diatas tanah objek sengketa. Setelah membangun rumah turut tergugat pada tahun 2001 sengaja menghasut Ketua RT.013 dan Ketua RW. 005 Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, untuk sengaja membuat jalan Setapak diantara rumah Penggugat, dan mencabut semua tanaman seperti Ubi kayu, pisang dll yang ditanam oleh Penggugat, dan karna Penggugat tidak setuju dengan tindakan gelap turut tergugat maka saat itu Penggugat mencegah langsung sehingga Pekerjaan Jalan setapak tidak dapat dibuat atas tanah objek sengketa;

hal 4 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada tahun 1990 tergugat I dan tergugat II mulai bangun Rumah Permanen diatas tanah objek sengketa karna selama itu SHM No.913 ada pada turut tergugat sebagai orang tua dari tergugat I dan tergugat II dengan dasar itu tergugat I dan tergugat I menganggap tanah objek sengketa sebagai miliknya turut tergugat yang adalah orang tua tergugat I dan tergugat II, sebab lebih kurang 25 tahun turut tergugat yang adalah orang tua dari tergugat I dan tergugat II menyembunyikan SHM No.913 dari Penggugat yang adalah anak Kandung/ahli waris dari IBRAHIM FANLEHI sebagai Pemegang Hak Milik atas tanah objek sengketa;
15. Bahwa oleh karena Penggugat secara terus menerus mencegah turut tergugat dan tergugat I serta tergugat II, maka turut tergugat yang adalah orang tua tergugat I dan tergugat II melaporkan Penggugat ke Pemerintah Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan teluk Mutiara, Kabupaten Alor untuk proses perkara dan penyelesaian perkara oleh Kepala Kelurahan Kalabahi Tengan di buat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menyuruh turut tergugat untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang berhak Karena Penggugat adalah anak kandung/ahli waris dari Ibrahim Fanlehi sebagai pemegang hak milik atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat HM.913/1990;
16. Bahwa turut tergugat telah menyerahkan kembali SHM No.913/1990 yang disembunyikan selama kurang lebih 25 tahun kepada Penggugat Anak kandung dari Ibrahim Fanlehi sebagai Pemegang SHM No.913/1990, akan tetapi tergugat I dan tergugat II sebagai anak kandung dari turut tergugat tidak mau menyerahkan tanah kembali kepada Penggugat akan tetapi justru tetap tinggal menetapa di atas tanah objek sengketa serta membangun rumah tanpa ada persetujuan dan izin dari penggugat sebagai ahli waris dari Ibrahim Fanlehi;

A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

17. Bahwa penggugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sendiri mempunyai sebidang Tanah yang sekarang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah Tanah warisan/peninggalan dari Ibrahim Fanlehi ayah kandung Penggugat berdasarkan SHM No.913/20-9-1990;
18. Bahwa adapun cara perolehan tanah objek sengketa adalah tanah warisan/peninggalan dari nenek laki-laki Penggugat yang bernama

hal 5 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lehima Fanlehi dan nenek perempuan bernama Fuikari dengan cara membuka hutan dan dijadikan kebun pada tahun 1930-an, Kemudian setelah nenek laki-laki dan nenek perempuan Penggugat meninggal dunia yang diperkirakan pada tahun 1950-an maka tanah objek sengketa dilanjutkan usaha oleh Ibrahim Fanlehi ayah kandung Penggugat dan Karolina Padamani ibu kandung Penggugat sampai meninggal dunia pada tahun 1972 ayah Penggugat meninggal dunia dan Tahun 1977 ibu kandung Penggugat meninggal dunia dan seterusnya tanah objek sengketa di usahakan oleh Penggugat hingga sekarang;

19. Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini adalah sebagian kecil dari secara keseluruhan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 913/20-9-1990 atas nama pemegang Hak Ibrahim Fanlehi ayah kandung Penggugat adalah tanah yang terletak di Lipa RT 015/RW.005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Dengan luas Lebih kurang $10 \times 40 \text{ M}^2 = \pm 400 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Pekarangan Osias Padalani;
- Selatan berbatasan dengan Pekarangan Daniel Helung dan Otniel Magang;
- Timur berbatasan dahulu dengan tanah milik Samsudin Lawang sekarang dengan jalan setapak;
- Barat berbatasan dengan dahulu tanah milik Amina Rita dan Muhammad Kinanggi sekarang dengan tanah milik Penggugat;

20. Bahwa sejak tahun 2015 dengan adanya penyelesaian perkara pada pemerintahan Kelurahan Kalabahi Tengah, kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor pada tanggal 16 Desember 2015 yang telah mengembalikan tanah kepada Penggugat, akan tetapi sampai hari ini masih ada tergugat I dan tergugat II tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum masi tetap menguasai dan memiliki tanah objek sengketa dan tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak sebagai ahli waris dari Ibrahim Fanlehi ayah kandung Penggugat. Dengan demikian maka perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;

21. Bahwa adapun cara para tergugat terutama Tergugat I dan Tergugat II masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa yang adalah tanah

hal 6 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Penggugat karena warisan/ahli waris dari IBRAHIM FANLEHI adalah dengan cara para tergugat masuk dan memusnakan tanaman diatas bidang Tanah, seperti pohon Kelapa, pohon Mangga dll sambil menghilangkan semua bukti bukti tersebut dan Para Tergugat menanam tanaman lain seperti pohon mangga, nangka pisang dll. Dengan demikian maka perbuatan para tergugat yang masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan penggugat sebagai Pemilik bidang tanah objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;

22. Bahwa atas perbuatan para tergugat sebagaimana diuraikan di atas maka penggugat bertindak atas nama Sendiri sebagai pemegang hak waris dari orang tua kandung Ibrahim Fanlehi (Almarhum) melakukan pencegahan kepada para tergugat agar tidak boleh melakukan kegiatan berupa apapun di atas tanah objek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat, akan tetapi para tergugat terus bersikeras melawan dan atau tidak mengindahkan Keputusan Kepala Kelurahan Kalabahi Tengah dan terus membandel dengan sikap dan cara yang bisa berujung ke masalah Pidana. Dengan demikian maka perbuatan para tergugat yang tidak mengindahkan pencegahan penggugat dan terus melakukan kegiatan di atas tanah objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
23. Bahwa selain para tergugat masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa dengan cara memusnakan tanaman para tergugat juga mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor guna penerbitan sertifikat hak milik atas nama para tergugat atas tanah objek sengketa, akan tetapi penggugat mengajukan pencegahan dan keberatan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor, melalui Surat Pencegahan tanggal 24 Oktober 2006. (Surat Pencegahan terlampir). Dengan demikian maka perbuatan para tergugat yang selain memusnakan tanaman serta mengajukan permohonan pendaftaran tanah guna penerbitan sertifikat hak milik atas nama para tergugat atas tanah objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
24. Bahwa bidang tanah objek sengketa adalah sah milik penggugat / Anak kandung Bapak Ibrahim Fanlehi (Almarhum) sebagai yang paling berhak berdasarkan bukti-bukti yang kuat dari segi hukum, maka seluruh surat-

hal 7 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dalam bentuk apa pun yang diperoleh para tergugat untuk melegitimasi kepemilikan para tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah atas bidang tanah objek sengketa tersebut, maka haruslah dikesampingkan;

25. Bahwa tujuan daripada penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi adalah untuk menuntut pengembalian atau menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa yang sekarang berada dalam penguasaan para tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum dari para tergugat kepada Penggugat sebagai anak kandung/ahli waris dari IBRAHIM FANLEHI sebagai yang paling berhak;
26. Bahwa oleh karena penggugat yang mempunyai hak penuh serta memiliki bukti-bukti yang kuat atas bidang tanah objek sengketa, maka penggugat memohon supaya putusan dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini dapat dilaksanakan lebih dahulu yaitu meng hukum para tergugat untuk menyerahkan kembali bidang tanah objek kepada penggugat/Lazarus Fanlehi dalam keadaan semula/kosong, secara sukarela ataupun dengan paksaan bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian meskipun oleh para tergugat menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan (verzet);
27. Bahwa para tergugat jelas-jelas memiliki etiket buruk dan dikhawatirkan akan terjadi dampak hukum baru atau pengalihan hak menyangkut bidang tanah objek sengketa tersebut, maka untuk menjamin gugatan penggugat, maka penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar berkenan memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bidang tanah objek sengketa, yang sekarang berada dalam penguasaan para tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum, sebelum perkara perdata perbuatan melawan hukum ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk berkenan menerima gugatan ini selanjutnya diajukan dalam persidangan dengan terlebih dahulu memanggil para pihak guna disidangkan dan berkenan diputuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

hal 8 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum penggugat adalah ahli waris sah dari Ibrahim Fanlehi (alm) sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa karena warisan.
3. Menyatakan hukum SHM No. 913/1990 atas nama Ibrahim Fanlehi, ayah kandung Penggugat adalah sah;
4. Menyatakan hukum Ibrahim Fanlehi (alm) adalah ayah kandung dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum para tergugat masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa dengan membangun rumah milik para tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa karena ahli waris dari Bapak Ibrahim Fanlehi (Almarhum) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
6. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa dengan cara para tergugat menggusur dan/atau membajak bidang tanah objek sengketa dan menanam tanaman umur pendek dan umur panjang seperti jagung, ubi kayu dan pisang, mangga, nangka dan kelapa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
7. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat yang tidak mengindahkan pencegahan penggugat dan terus melakukan kegiatan di atas bidang tanah objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;
8. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor guna penerbitan sertifikat hak milik atas nama para tergugat atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;
9. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah sah milik penggugat adalah anak Kandung Bapak Ibrahim Fanlehi (Almarhum) berdasarkan bukti-bukti yang kuat dari segi hukum, maka seluruh surat-surat dalam bentuk apa pun yang diperoleh para tergugat untuk melegitimasi kepemilikan para tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah atas bidang tanah objek sengketa tersebut, maka haruslah dikesampingkan;

hal 9 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan hukum bahwa tujuan daripada penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi adalah untuk menuntut pengembalian atau menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa yang sekarang berada dalam penguasaan para tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum dari para tergugat kepada penggugat sebagai yang paling berhak;
11. Menyatakan hukum bahwa oleh karena penggugat yang mempunyai hak penuh serta memiliki bukti-bukti yang kuat atas bidang tanah objek sengketa, maka penggugat memohon supaya putusan dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini dapat dilaksanakan lebih dahulu yaitu menghukum para tergugat untuk menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan semula/kosong, secara sukarela ataupun dengan paksaan bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian meskipun oleh para tergugat menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan (verzet);
12. Menyatakan hukum para tergugat jelas-jelas memiliki etikat buruk dan dikhawatirkan akan terjadi dampak hukum baru atau pengalihan hak menyangkut bidang tanah objek sengketa, maka untuk menjamin gugatan penggugat, maka penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar berkenan memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bidang tanah objek sengketa, yang sekarang berada dalam penguasaan para tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum, sebelum perkara perdata perbuatan melawan hukum ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan hukum bidang tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat karena warisan dari Ibrahim Fanlehi (alm) ayah kandung Penggugat yang terletak di Lipa, RT.015/RW.005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luasan lebih kurang $10 \times 40 \text{ M}^2 = \pm 400 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Osias Padalani;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Daniel Helung dan Otniel Magang;
 - Timur berbatasan dahulu dengan tanah milik Samsudin Lawang sekarang dengan jalan setapak;

hal 10 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



- Barat berbatasan dengan dahulu tanah milik Amina Rita dan Muhammad Kinanggi.sekarang dengan tanah milik Penggugat; Diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Ibrahim Fanlehi (Alm) sebagai yang paling berhak;
- 14. Menyatakan hukum tanah objek sengketa dengan luas lebih kurang $10 \times 40M^2 = \pm 400M^2$ adalah merupakan satu kesatuan tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat SHM Nomor 913/20-9-1990 atas nama pemegang Hak Ibrahim Fanlehi (alm) ayah kandung Penggugat;
- 15. Menyatakan hukum bahwa, seluruh surat-surat ataupun bukti lain yang dimiliki oleh para tergugat untuk melegitimasi kepemilikan para tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah dari segi hukum, oleh karenanya maka haruslah dikesampingkan.
- 16. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan bidang tanah objek sengketa kepada penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan semula/ kosong, secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
- 17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kalabahi atas bidang tanah objek sengketa tersebut;
- 18. Menghukum para tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini secara tanggung renteng/bersama-sama Atau Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan Para Tergugat dan Turut Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Gede Kariana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Hakim Mediator, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Januari 2019, Hakim Mediator melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa proses Mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

hal 11 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim memberitahukan bahwa sebelum adanya putusan dalam perkara ini pintu perdamaian antara kedua belah pihak tetap terbuka seluas-luasnya dan Majelis Hakim juga mengupayakan agar para pihak berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Februari 2018, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sebab tidak ada korelasi antara posita gugatan (dalil dalil gugatan) dengan petitumnya (apa yang dituntutkan dalam gugatan) sebab penggugat telah menempatkan Petrus Amos Atalani sebagai Turut Tergugat dalam gugatannya tetapi dalam petitumnya tidak Penggugat mintakan kepada bapak hakim untuk menghukum Turut Tergugat atas apa sebenarnya hubungan hukum Turut Tergugat dengan objek sengketa;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur sebab dalam petitum gugatan Penggugat poin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 disebutkan "Para Tergugat", sedangkan identitas para pihak dalam gugatan Penggugat bahwa Tergugat 1 adalah Apolos Atalani, Tergugat 2 adalah Daud Atalani dan Turut Tergugat adalah Petrus Amos Atalani, dengan demikian dari cara Penggugat menempatkan subjek hukum dalam gugatan ini yang tidak ada korelasinya antara posita dan petitum sudah membuat kabur dan tidak jelas gugatan Penggugat (*obscuur libel*);
3. Petitum gugatan Penggugat tumpang tindih dan tidak jelas sebab ada istilah SHM dan tidak menjelaskan apa itu SHM;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Dengan itikat baik Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat, mengakui kalau separo atau sebagian bidang tanah seluas $10 \times 40 \text{M}^2 = \pm 400 \text{M}^2$ yang sedang ditempati Tergugat 1, dan Tergugat 2 adalah merupakan satu kesatuan dari seutuhnya tanah milik Penggugat bersertipikat Nomor : 913 atas nama Ibharim Fanlehi ayah kandung Penggugat, namun sebagai orang yang hidup dalam kekeluargaan

hal 12 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu Penggugat pun tahu alasan apa Tergugat 1, Tergugat 2 sedang tinggal diatas objek sengketa;

2. Bahwa sesungguhnya tidak sedikitpun Turut Tergugat beretiket buruk menyembunyikan sertipikat hak milik Nomor : 913 sebab pada waktu pengukuran dan penerbitan sertipikat Penggugat tidak sedang ada atau tidak bersama-sama waktu itu sebab Penggugat sedang berstudi di Kupang, dan Turut Tergugatlah yang sebagai penunjuk batas dan bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor melakukan pengukuran dan pendaftaran tanah yang sekarang bersertipikat hak milik Nomor : 913 atas nama ayah kandung Penggugat Ibrahim Fanlehi, walaupun pada waktu pengukuran dan pendaftarannya tahun 1990 Ibrahim Fanlehi ayah kandung Penggugat suda lebih dahulu meninggal dunia, namun apa mau dikata kalau begitu cepatnya Penggugat menyingkirkan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat;
3. Bahwa Petrus Amos Atalani yang dalam gugatan ini berstatus sebagai Turut Tergugat sangat tidak menerima cara Penggugat menempatkannya sebagai Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat, sebab sebagai orang tua Petrus Amos Atalani ikhlas akan mengosongkan sebagaian tanah milik Penggugat yang sekarang ini sedang ditempati Tergugat 1 dan Tergugat 2. Namun perlu Penggugat ketahui kalau rumah parmanen yang sekarang ini sedang ditempati Tergugat 1 adalah rumah milik Petrus Amos Atalani/Turut Tergugat, sehingga cara Penggugat menarik Petrus Amos Atalani sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, mohon agar yang mulia majelis hakim mempertimbangkan untuk tidak menerimanya sehingga Pertus Amos Atalani dapat juga memperoleh kedudukan hukum yang tepat yaitu sebagai Tergugat dalam gugatan ini agar memberikan rasa keadilan untuk saudara Petrus Amos Atalani juga bisa melakukan gugatan balik/gugatan rekonfensi terhadap Pengugat atas 2 (dua) moko yang pernah diterima kerabat Penggugat untuk dijadikan mas kawin dari Penggugat yang mana sebagai jaminannya adalah tanah objek sengketa;
4. Bahwa 2 (dua) buah moko yang pernah dijadikan mas kawin Penggugat yang Turut Tergugat maksudkan pada poin 3 di atas, sebagai imbalannya adalah tanah berukuran 10x40 M² yang sedang ditempati Tergugat 1, Tergugat 2 dan sekarang ini menjadi objek

hal 13 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa oleh Penggugat. Maka itu sangat penting kedudukan Turut Tergugat dalam perkara ini sebagai Tergugat, sehingga dapat memberikan rasa keadilan, Turut Tergugat dapat memperoleh kedudukan hukum yang tepat dalam gugatan ini untuk melakukan gugatan balik atau gugatan rekonsensi terhadap Penggugat.

5. bahwa alasan Turut Tergugat untuk harus memperoleh kedudukan hukum sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat ini adalah selain alasan 2 (dua) buah moko yang dahulu Turut Tergugat berikan kepada kerabat Penggugat untuk dijadikan mas kawin Penggugat dan jaminannya adalah tanah objek sengketa, selain itu rumah semi permanen yang sekarang ini sedang ditempati Tergugat 1 sebagai anak kandung Turut Tergugat diatas tanah objek sengketa adalah rumah milik Turut Tergugat, yang akan menderita untuk menjalankan keputusan hukum dalam perkara ini apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim, maka itu tidak tepat Amos Petrus Atalani berkedudukan sebagai Turut Tergugat. Dan lebih tepat Penggugat menarik Amos Petrus Atalani sebagai Tergugat dalam gugatan ini;
6. Bahwa kedudukan Amos Petrus Atalani sebagai Turut Tergugat dalam gugatan ini adalah merupakan hak daripada Penggugat untuk menarik dan menentukan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek sengketa, akan tetapi dimohon agar yang mulia majelis hakim dalam perkara ini untuk mempertimbangkan kedudukan Amos Petrus Atalani dalam gugatan ini agar dapat memberikan rasa keadilan yang sama kepada setiap subjek hukum dalam perkara ini yaitu menempatkan kedudukan subjek hukum yang benar dan tepat agar adil dalam menerima setiap konsekwensi dari keputusan hakim ;
7. Bahwa khusus untuk Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang sekarang ini sedang tinggal diatas tanah objek sengketa mengakui kalau tanah objek sengketa yang sekarang ini ditempati Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tanah milik Penggugat berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 913, namun Petrus Amos Atalani yang sekarang sebagai Turut Tergugat dalam gugatan ini adalah ayah kandung dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tidak memperoleh kedudukan hukum yang tepat dalam gugatan ini demi berkesempatan melakukan gugatan balik terhadap Penggugat atas 2 (dua) buah moko yang dahulu diterima oleh kerabat Penggugat untuk dijadikan mas kawin

hal 14 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang mana 2 (dua) buah moko tersebut jaminannya adalah tanah objek sengketa yang sementara ditempati Tergugat 1 dan Tergugat 2, untuk itu mohon pertimbangan hukum yang adil dari yang mulia majelis hakim.

Maka dari itu mohon kiranya yang mulia majelis hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan :

1. Memerima eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repik tanggal 4 Februari 2019, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya tertanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, berdasarkan Berita Acara Persidangan dengan hasil: letak tanah objek sengketa dibenarkan oleh kedua belah pihak, dan Para Tergugat menempati rumah di atas tanah objek sengketa yaitu R1 yaitu rumah Tergugat 1, R2 yaitu rumah Tergugat 2, tanah objek sengketa tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan tanah milik Osias Padalani;
- Barat : berbatas dengan tanah Penggugat;
- Selatan : berbatas dengan tanah milik Daniel Helung dan tanah milik Otniel Magang;
- Timur : berbatas dengan jalan setapak;

Menimbang, bahwa setelah para pihak tidak mengajukan bukti lagi selanjutnya para pihak menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 2 April 2019 yang mana isi kesimpulan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

hal 15 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi tentang:

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan:

- Tidak adanya korelasi antara posita dengan petitum sebab Penggugat telah menempatkan Petrus Amos Atalani sebagai Turut Tergugat akan tetapi dalam petitumnya Penggugat tidak mintakan untuk menghukum Turut Tergugat atas apa sebenarnya hubungan hukum Turut Tergugat dengan objek sengketa;
- Dari cara menempatkan subjek hukum dalam gugatan yang tidak ada korelasinya antara posita dan petitum yakni dalam petitum gugatan Penggugat dari poin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 telah menyebut Para Tergugat, sedangkan dalam gugatan Penggugat menyebut Tergugat I adalah Apolos Atalani, Tergugat II adalah Daud Atalani dan Turut Tergugat adalah Petrus Amos Atalani, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Tumpang tindihnya petitum gugatan Penggugat sebab ada istilah SHM dan tidak menjelaskan apa itu SHM;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat menolak secara keseluruhan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidaklah kabur, karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil yaitu syarat objek yang digugat dan subjek hukum yang ditarik sebagai pihak/Para Tergugat, antara posita dan petitum saling bersesuaian;
2. Bahwa kedudukan Turut Tergugat Petrus Amos Atalani telah dijawab oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam jawabannya poin 6 adalah hak dari Penggugat untuk menempatkan atau untuk menarik siapa saja sebagai pihak-pihak yang berkaitan dengan objek sengketa, dan Petrus Amos Atalani karena pernah menempati objek sengketa dan membiarkan Tergugat I dan II sebagai anak Turut Tergugat yang menguasai objek sengketa hingga sekarang;
3. Bahwa petitum gugatan Penggugat tumpang tindih terkait dengan istilah SHM dan tidak memberikan penjelasan mengenai SHM, dan sungguh disayangkan jika Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengerti SHM;

hal 16 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ekspesi yang dikemukakan oleh Tergugat, yang dikaitkan dengan tanggapan Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *kabur (obscuur libel)*, dalam hubungan ini Majelis Hakim berpendapat seperti diuraikan di bawah ini:

- Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan : “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;
- Bahwa penyusunan dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Majelis berkesimpulan tidaklah adanya permasalahan dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan Majelis Hakim telah memperhatikan dan meneliti pihak-pihak yang diurut menjadi Tergugat adalah orang-orang yang menempati tanah objek sengketa;
- Bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum acara perdata “*legitima persona standi in judicio*”, dengan maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak dimaksud dalam upaya mempertahankan haknya, karena hubungan keperdataan antara pihak-pihak dimaksud hanyalah dengan Tergugat, maka hal itu merupakan wewenangnyanya, serta kenyataan itu tidak menjadikan adanya kelebihan pihak ataupun kekurangan pihak;
- Bahwa untuk menilai adanya kesalahan pihak maka hal tersebut sudah masuk materi pokok perkara, sehingga bergantung pada pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, materi eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*), tidak beralasan menurut hukum karena itu ditolak;

Menimbang, bahwa oleh sebab segenap materi eksepsi Tergugat tersebut ditolak, maka bahasan berikut ini beralih pada pokok perkara;

hal 17 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat merupakan ahli waris dari (alm) Ibrahim Fanlehi yang sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah objek sengketa dengan dibuktikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.913/1990 atas nama Ibrahim Fanlehi, maka maksud Penggugat mengajukan gugatan agar Para Tergugat mengembalikan atau menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat Kepada Penggugat. Para Tergugat masuk dan menguasai tanah objek sengketa, dengan membangun rumah milik Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat sebagai ahli waris tanah objek sengketa, sehingga perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Para Tergugat masuk dan menguasai tanah objek sengketa kemudian menggusur/membajak bidang tanah objek sengketa, menanam tanaman umur pendek dan umur panjang, Penggugat sudah mencegah namun Para Tergugat tidak mengindahkan dan terus mengusahakan tanah objek sengketa merupakan Perbuatan melawan hukum. Para Tergugat telah mengajukan permohonan pensertifikatan ke BPN guna memperoleh sertifikat tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat, serta jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat maka diperoleh fakta yang tidak dibantah (dibenarkan oleh Para Tergugat) sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat mengakui tanah objek sengketa yang telah bersertifikat SHM No. 913/1990 atas nama Ibrahim Fanlehi, luas 1.240 M², dan sekarang sebagiannya dengan luas 400 m² telah dikuasai oleh Para Tergugat dan telah dibangun 2 (dua) buah rumah yaitu 1 (satu) rumah permanen ditempati oleh Tergugat I, yang satunya lagi semi permanen ditempati oleh Tergugat II;
- Bahwa sebelum Para Tergugat masuk ke tanah objek sengketa karena Turut Tergugat (merupakan orang tua kandung Para Tergugat) masuk tanah objek sengketa pada tahun 1983 karena diajak tinggal sementara oleh Mikael Fanlehi (Bapak Kecil Penggugat/adik kandung ayah Penggugat), karena waktu itu Turut Tergugat sebagai PNS pada Kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi;
- Bahwa sertifikat hak milik nomor 913 atas nama Ibrahim Fanlehi, pernah dikuasai oleh Turut Tergugat dan Para Tergugat kurang lebih 25 tahun;

hal 18 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 2015 pernah terjadi penyelesaian perkara di tingkat kelurahan Kalabahi Tengah, dengan persetujuan pada tanggal 16 Desember 2015 tanah objek sengketa akan dikembalikan namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti penyerahannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat dan Para Tergugat telah menyerahkan 2 (dua) buah moko yang dahulu diterima oleh kerabat penggugat untuk dipergunakan sebagai *belis* (mas kawin) pernikahan Penggugat;
- Bahwa 2 (dua) buah moko tersebut jaminannya adalah tanah objek sengketa yang sementara ditempati Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibantah / disangkal oleh P Para Tergugat, bantahan mana termuat dalam jawaban, duplik dan kesimpulan, sehingga berdasarkan dengan Pasal 283 RBG pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut disimpulkan yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- *Apakah Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?*
- *Apakah pernah terjadi penyerahan moko sebagai belis penikahan Penggugat dijadikan jaminan terhadap tanah objek sengketa, sehingga dasar Turut Tergugat dan Para Tergugat menempati tanah objek sengketa?*

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok a quo yaitu apakah Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Arkadius Maima, 2. Yakobus Helung Melur, 3. Aksa Kiri, 4. Daniel Padamani ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 0913 atas nama Ibrahim Fanlehi, bukti tersebut menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kalabahi Tengah telah bersertifikat, asal persil berasal dari Penegasan, dengan luas 1.240 M2 dan Sertifikat Hak Milik 0913 diterbitkan di Kalabahi pada tanggal 20 April 1990, setelah diteliti

hal 19 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa sertifikat tersebut belum pernah terjadi perubahan ataupun dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama bukti P-2 tentang Surat Pencegahan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Alor, tanggal 24 Oktober 2006 yang dibuat oleh Penggugat, bukti surat tersebut menerangkan bahwa adanya pencegahan yang dilakukan oleh Penggugat terkait dengan adanya permohonan dari Petrus Amos Atalani (Turut Tergugat) untuk membuat sertifikat tanah dengan membawa Surat Penyerahan Tanah dalam bentuk Hibah yang ditandatangani oleh Bapak Mikael Fanlehi dengan ukuran tanah 30x 30 M, dan Penggugat mencegah permohonan tersebut oleh karena Penggugat selaku ahli waris dari Ibrahim Fanlehi mencegah dan membatalkan permohonan tersebut, dengan salah satu dasar bahwa Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah dilibatkan tentang Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, serta Surat Pernyataan Penyerahan Tanah ditandatangani oleh Camat Pembantu Abal dan Sekretaris Desa Welai Selatan sedangkan objek tanah berada di Kecamatan Teluk Mutiara Kelurahan Kalabahi;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama bukti P-3 tentang Surat Keterangan penyerahan Tanah dibuat di Mainang, 23 Desember 2000, bukti tersebut menerangkan bahwa Mikael Fanlehi hak kepada pihak kedua untuk memiliki sebidang tanah yang berukuran 40x40 cm atas nama (alm) Ibrahim Fanlehi yang terletak di Wilayah Kelurahan Kalabahi Tengah, adapun penyerahan tersebut secara adat yaitu sebuah moko Jawa (sirikering) dan sebuah moko Makasar (Kemiri), diketahui oleh Sekretaris Desa Welai Selatan dan Camat Pembantu Alor Barat Laut, surat buti P-3 tersebut sama dengan bukti yang diajukan Para Tergugat T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 tentang Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Alm Bapak Ibrahim Fanlehi Antara Bapak Petrus A Atalani Dengan Bapak Pdt. Lazarus Fanlehi, bukti tersebut menerangkan adanya penyelesaian sengketa antara Turut Tergugat dan Penggugat yang dibuat Kantor Kelurahan Kalabahi Tengah, telah menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu Turut Tergugat menyerahkan Sertifikat kepada Penggugat sebagai anak kandung Ibrahim Fanlehi, Penggugat memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat untuk menyiapkan diri pindah dari lokasi tanah yang saat ini ditempati ke lokasi lain, hal-hal yang timbul setelah penyelesaian merupakan tanggungjawab kedua belah pihak, Berita Acara ini menjadi bukti bagi para

hal 20 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk dipedomani lebih lanjut. Berita Acara tersebut diketahui oleh Lurah Kalabahi Tengah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 tentang Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah, bukti tersebut menerangkan adanya penyerahan Sertifikat Tanah No 0913 atas nama Ibrahim Fanlehi, dari Turut Tergugat (Petrus Amos Atalani) ke Lazarus Fanlehi (Penggugat), saat penyerahan diketahui oleh Lurah Kalabahi Tengah dan disaksikan oleh Yunus Kafolakari (dewan adat), Habel Lalangpuing, Yoseph Bonur (Babinkamtibmas Kel. Kalabahii Tengah), Hengki Sir (Babinsa Kel. Kalabahi Tengah), Robert Padalani (RT.015 Kelinci Kel. Kalabahi Tengah);

Menimbang, bahwa bukti Surat P-6 tentang Surat Tanda Terima Setoran (STTS), bukti tersebut menerangkan objek sengketa telah dibayarkan pajak PBB tahun 2016 tanggal 8 September 2016, atas objek pajak Desa Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-7 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, bukti tersebut menerangkan objek sengketa telah dibayarkan pajak PBB tahun 2017 tanggal 1 Januari 2017, atas objek pajak Desa Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Arkadius Maima, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat mengenai tanah yang terletak di Lipa Rt.015/RW.05, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa setahu Saksi sekitar tahun 1980-an, Penggugat berada di Kupang dan Ibu kandung Penggugat yang bernama Karolina Manipada datang ke rumah Saksi meminta Saksi untu menyimpan sertifikat tanah sengketa tersebut bersama dengan SK Guru Saksi, karena takut sertifikat tersebut rusak, kemudian ibu kandung Penggugat juga mengatakan Saksi boleh tinggal di lokasi tanah sengketa tersebut karena anaknya yakni Penggugat masih berada di Kupang, bahkan Saksi boleh bersama-sama tinggal di situ jika Penggugat kembali ke Kupang, Kemudian Saksi membangun rumah di atas objek tanah sengketa dan menempatnya. Selanjutnya di sekitar lokasi tanah sengketa yang berjarak sekitar 40 (empat puluh)

hal 21 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



meter, ada keluarga yang menjual tanah dan Saksi membeli tanah tersebut dan membongkar rumah yang Saksi tempati di lokasi tanah sengketa. Setelah itu bapak kecil Penggugat yang bernama Mikael Fanlehi datang meminta sertifikat tersebut dan Saksi yang menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Mikael Fanlehi;

- Bahwa yang mengetahui Saksi menyerahkan sertifikat kepada Mikael Fanlehi hanya istri Saksi, penyerahan sertifikat tersebut tidak Saksi ceritakan kepada Penggugat karena pada saat itu Penggugat berada di Kupang, namun ibu kandung Penggugat tahu bahwa Sertifikat itu sudah Saksi serahkan ke Mikael Fanlehi;
- Bahwa yang ada di atas tanah sengketa pohon kelapa dan mangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Petrus Amos Atalani, pada saat Saksi tinggal di atas tanah sengketa Petrus Amos Atalani juga tinggal di atas tanah sengketa, Saksi juga kenal dengan Spolos Atalani dan Daud Atalani, mereka adalah anak-anak dari Petrus Amos Atalani yang saat ini tinggal di atas tanah sengketa, sedangkan Petrus Amos Atalani saat ini sudah tidak tinggal di atas tanah sengketa;

Saksi 2. Yakobus Helung Melur, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yakni di bagian Utara berbatasan dengan Osias Padalani, bagian Timur berbatasan dahulu dengan Samsudin Lau sekarang Jalan Setapak, bagian Selatan berbatasan dengan otnnial Magang dan Daniel Helung (ayah Saksi), bagian Barat berbatasan dengan Lazarus Fanlehi;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan lokasi tanah sengketa sekitar tahun 1985, ketika itu Saksi baru tamat SD, untuk Turut Tergugat dan Para Tergugat saksi tidak ingat kapan tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa saat ini yang tinggal di lokasi tanah sengketa yakni Lazarus Fanlehi dan Apolos Atalani yang berbatasan Timur dan Barat dengan Saksi;
- Bahwa Jalan setapak yang berbatasan bagian Selatan dengan tanah sengketa, dikerjakam sekitar tahun 2000-an, yang awalnya jalan setapak tersebut hanya lorong kecil saja. Yang menggunakan jalan setapak tersebut adalah masyarakat termasuk Saksi dan orang-

hal 22 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tinggal di sekitar lokasi tanah sengketa. Jalan setapak tersebut merupakan jalan satu-satunya di lokasi tanah sengketa;

Saksi 3. Aksa Kiri, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan Lurah Kalabahi Tengah, dan pada saat Saksi menjabat sebagai Lurah Kalabahi Tengah periode 2012 sampai dengan tahun 2016, pada tanggal 16 Desember 2016 Saksi pernah menyelesaikan masalah tanah sengketa;
- Bahwa yang hadir pada saat penyelesaian sengketa selain Lazarus Fanlehi dan Petrus Amos Atalani, hadir Yunus Kafolakari selaku Dewan Adat, Habel Ialangpuling selaku Ketua RW.005 Kelurahan Kalabahi Tengah, Yoseph Bonur selaku Babinkamtibmas Kelurahan Kalabahi Tengah, Hengki Sir selaku Babinsa Kelurahan Kalabahi Tengah dan Robert Padalani selaku Ketua RT.015 Kelurahan Kalabahi Tengah;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani berita acara penyelesaian masalah tanah sengketa bersama-sama dengan orang yang hadir pada saat itu. Hasil dari penyelesaian tanah sengketa yaitu:
 1. Petrus Amos Atalani menyerahkan sertifikat kepada Lazarus Fanlehi sebagai anak kandung dari pemilik tanah atas nama Ibrahim Fanlehi;
 2. Lazarus Fanlehi memberikan kesempatan kepada Petrus Amos Atalani untuk menyiapkan diri pindah dari lokasi tanah yang saat itu ditempati ke lokasi lain;
 3. Hal-hal yang timbul setelah penyelesaian masalah tersebut merupakan tanggungjawab kedua belah pihak dan diproses lebih lanjut ke penegak hukum;
 4. Berita acara tersebut menjadi bukti bagi para pihak untuk dipedomani lebih lanjut;
- Bahwa selain menandatangani berita acara penyelesaian masalah tanah sengketa, juga ada penyerahan sertifikat atas nama pemilik Ibrahim Fanlehi diserahkan oleh Petrus Amos Atalani kepada Lazarus Fanlehi sebagai anak kandung Ibrahim Fanlehi;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui tentang perjanjian terkait Petrus Amos Atalani menyiapkan moko sebagai mas kawin pada pernikahan Lazarus Fanlehi, tetapi pada laporan pertama pada saat para pihak dipanggil di Kelurahan, Lazarus Fanlehi siap

hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan moko dan Petrus Amos Atalani tidak mau menerima moko tersebut tetapi ia mau menyerahkan kembali sertifikat tanah tersebut;

- Bahwa pada saat penyelesaian sengketa di Kelurahan Saksi juga meminta riwayat kepemilikan tanah objek sengketa tersebut dan disampaikan oleh Petrus Amos Atalani bahwa sertifikat tersebut atas nama Ibrahim Fanlehi tetapi karena Petrus Amos Atalani pernah meyerahkan moko sehingga sertifikat itu diberikan bapak kecil Lazarus Fanlehi yang bernama Mikael Fanlehi kepada Petrus Amos Atalani dan Saksi sebagai Lurah pada saat itu tidak mengetahui kesepakatan antara Mikael Fanlehi dan Petrus Amos Atalani;
- Bahwa pada saat penyelesaian tanah di Kantor Kelurahan Kalabahi Tengah tidak ada penyerahan moko;

Saksi 4. Daniel Padamani, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tanah senketa milik Ibrahim Fanlehi karena pada tahun 1973 ibu Saksi menyuruh Saksi untuk tinggal di tanah objek sengketa karena pada saat itu Saksi sekolah di Kalabahi dandi situ ada sebuah dan di rumah itu ada beberapa orang yang tinggal, kemudian Saksi bertanya kepada orang-orang yang tinggal di situ, mengapa kita dari Kampung bisa tinggal di situ, kemudian Karel Atalani menceritakan bahwa dahulu nenek kandung Lazarus Fanlehi yang bernama nenek Lehima bergaul dengan orang Dulolong Alor Kecil kemudian orang Alor Kecil mengatakan kepada nenek Lehima bahwa tanah tersebut masih kosong jadi nenek Lehima ambil terlebih dahulu tinggal di situ. Pada tahun 1973 hanya ada 1 (satu) rumah yang berdiri di atas tanah sengketa;
- Bahwa Petrus Amos Atalani tinggal di lokasi tanah sengketa bersama istri dan anak-anaknya yang bernama Apolos Atalani dan daud Atalani, saat ini yang tinggal di atas tanah sengketa adalah Apolos Atalani dan Daud Atalani yang menempati masing-masing rumah di atas tanah sengketa sedangkan Petrus Amos Atalani sudah pindah ke Tombang jauh dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sanggahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T, TT-1 sampai dengan T.TT-2, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Otnial Magang, 2. Susana Maikari, 3. Isak Karlani;

hal 24 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T,TT-1 tentang Surat Keterangan Penyerahan Tanah dibuat di Mainang, 23 Desember 2000, bukti tersebut menerangkan bahwa Mikael Fanlehi hak kepada pihak kedua untuk memiliki sebidang tanah yang berukuran 40x40 cm atas nama (alm) Ibrahim Fanlehi yang terletak di Wilayah Kelurahan Kalabahi Tengah, adapun penyerahan tersebut secara adat yaitu sebuah moko Jawa (sirikering) dan sebuah moko Makasar (Kemiri), diketahui oleh Sekretaris Desa Welai Selatan dan Camat Pembantu Alor Barat Laut, surat buti T,TT-1 tersebut sama dengan bukti yang diajukan Penggugat yang bertanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat T,TT-2 tentang Sertifikat Nomor 541, luas 575 M², atas nama Otniel Magang terletak di Desa Kalabahi Tengah, bukti tersebut menerangkan tanah SHM Nomor 575 M² yang berbatas dengan sebagian tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Otnial Magang, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa letak tanah sengketa di Lipa Rt.015, Rw.05, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan mengenai batas yang Saksi langsung berbatasan langsung dengan tanah sengketa di bagian Selatan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat Saksi melihat Penggugat mengukur sampai lewat dari batas pilar antara batas tanah milik Saksi dan tanah sengketa yakni masuk sekitar 2 (dua) meter di tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersebelahan dengan tanah sengketa sejak tahun 1983 dan Petrus Amos Atalani, Istri dan anak-anaknya bernama Apolos Atalani dan Daud Atalani sudah tinggal di atas tanah objek sengketa, kemudian pada tahun 1990 ada pengukuran atas tanah objek sengketa dari pihak Pertanahan. Yang tinggal di atas tanah objek sengketa adalah Mikael Fanlehi, Saksi tidak melihat Ibrahim Fanlehi;
- Bahwa Saksi pernah dimintai hadir sebagai saksi dalam perkara ini di Kelurahan akan tetapi Saksi tidak bersedia;

Saksi 2. Susana Maikari, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan moko antara Penggugat Lazarus Fanlehi dengan Para Tergugat Apolos Atalani, Daud Talani dan Turut Tergugat Petrus Amos Atalani, yang terletak di Lipa Rt.015, Rw.05, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Petrus Amos Atalani pernah datang ke Saksi meminta moko untuk hak pakai atas moko tersebut, Petrus Amos Atalani menyampaikan moko tersebut dipergunakan untuk beli tanah di Mikael Fanlehi;
- Bahwa sekitar tahun 1980-an, Mikael Fanlehi tidak bersedia menjual tanah tersebut karena moko tersebut sudah dipakai untuk belis pernikahan Lazarus Fanlehi sehingga pada saat itu ada kesepakatan antara Mikael Fanlehi dan Petrus Amos Atalani, bahwa Petrus Amos Atalani tinggal saja di sebagian lokasi tanah yang dimaksud tanpa membelinya;
- Bahwa pada walnya sekitar tahun 1970 Petrus Amos Atalani bekerja di Kupang kemudian ia bersama keluarganya pindah ke Alor sehingga pada saat itu Petrus Amos Atalani datang ke Saksi untuk meminta moko kemudian karena moko tersebut sudah dipakai Mikael Fanlehi untuk belis pernikahan Lazarus Fanlehi sehingga ada kesepakatan antara Mikael Fanlehi dan Petrus Amos Atalani tinggal di sebagian lokasi tanah sengketa tanpa membeli tanah tersebut dan sebagainya lagi untuk Lazarus Fanlehi yang pada saat itu masih kecil;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa adalah milik Lazarus Fanlehi dan sudah bersertifikat beratas nama dalam sertifikat Ibrahim Fanlehi (ayah Penggugat), saksi tahu karena dahulu Mikael Fanlehi menceritakan bahwa tanah tersebut milik Ibrahim Fanlehi. Yang mengurus sertifikat Petrus Atalani kemudian diambil alih oleh Lazarus Fanlehi. Sejak dahulu tanah tersebut haknya ada di tangan Mikael Fanlehi;
- Bahwa pada saat pemberian moko tidak ada pembicaraan dengan keluarga, dan tidak ada yang tahu tentang pembicaraan moko. Hubungan antara moko dengan tanah sengketa setahu Saksi adalah Mikael Fanlehi tidak mampu lagi mengembalikan moko yang ada di tangannya kepada Petrus Amos Atalani sehingga meminta Petrus Amos Atalani untuk tinggal di lokasi tanah sengketa tanpa membelinya;

hal 26 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan moko dengan tanah sengketa karena awalnya moko itu adalah belis dari keluarga suami Saksi pada saat Saksi menikah, kemudian Saksi menitipnya ke Mikael Fanlehi, selanjutnya karena Petrus Amos Atalani mau membeli tanah di lokasi tanah sengketa, ia datang meminta untuk memperoleh hak pakai moko tersebut untuk ditukarkan dengan tanah tetapi karena Mikael Fanlehi sudah memakai moko tersebut pada pernikahan Lazarus Fanlehi sehingga Mikael Fanlehi meminta Petrus Amos Atalani untuk tinggal di lokasi tanah sengketa tanpa membeli tanah tersebut;
- Bahwa Mikael Fanlehi memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan, dan sekarang Mikael Fanlehi sudah meninggal dan dikubur di Kampung;
- Bahwa hubungan Mikael Fanlehi dengan Saksi yakni berasal dari satu suku yang mana suku Mikael Fanlehi adalah suku tertua;
- Bahwa pada saat Mikael Fanlehi memakai moko pada pernikahan Lazarus Fanlehi tanpa memberi tahu Saksi, setelah dipakai barulah ia menceritakan bahwa moko tersebut sudah dipakai pada pernikahan Lazarus Fanlehi. Mikael Fanlehi cerita kepada Saksi karena Saksi adalah pemilik moko tersebut;
- Bahwa Petrus Amos Atalani hubungannya dengan moko tersebut adalah Petrus Amos Atalani mendapat hak pakai terhadap moko untuk membeli tanah di lokasi tanah sengketa yang sekarang di tempati oleh anak-anaknya;
- Bahwa harga moko tersebut Saksi tahu mahal tapi tidak tahu pasti dan dari moko tersebut dapat membeli anak gadis orang dan juga dapat ditukar dengan sebidang tanah;
- Bahwa tidak ada mandat dari Ibrahim Fanlehi kepada Mikael Fanlehi, pada saat Ibrahim Fanlehi sudah meninggal sehingga Mikael Fanlehi sebagai adik kandungnya yang mengurus tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan Lazarus Fanlehi dengan istrinya saksi hadir, moko yang dipakai 1 (satu) moko, moko sudah diserahkan kepada keluarga istri Lazarus Fanlehi sebelum pernikahan karena pada saat itu ada tuntutan dari keluarga istri Lazarus Fanlehi;
- Bahwa setahu saksi Mikael Fanlehi menceritakan kepada Lazarus Fanlehi bahwa moko pada pernikahannya berasal dari Saksi,

hal 27 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tanggapan Lazarus Fanlehi terkait hal tersebut Saksi tidak tahu;

– Bahwa Lazarus tinggal di lokasi tanah sengketa sesudah menikah ;
Saksi 3. Isak Karlani, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah ikut menandatangani surat pernyataan terkait masalah objek sengketa, yang isinya mengenai keterangan penyerahan tanah oleh Mikael Fanlehi kepada Petrus Amos Atalani
- Bahwa letak tanah objek sengketa di Lipa Rt.015, Rw.05, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi adalah Sekdes di Mainang, kapasitas Saksi menandatangani surat tersebut karena menjadi Sekretaris Desa. Tapi Saksi tidak pernah ikut pertemuan di Kalabahi dan Saksi menandatangani di Mainang;
- Bahwa Saksi ikut bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut karena diperintah oleh Kepala Desa pada saat itu dengan alasan karena Petrus Amos Atalani sudah datang jauh dari Kalabahi ke Mainang;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan setelah yang lain menandatanganinya;
- Bahwa surat pernyataan tersebut tidak dapat dibenarkan, dan tidak boleh karena bukan masuk wilayah hukum, dan surat pernyataan tersebut dicap di Kantor Desa Mainang;
- Bahwa yang membawa surat pernyataan tersebut ke Mainang adalah Petrus Amos Atalani, dan Saksi tidak bertanya dan membaca isi surat pernyataan tersebut, karena Saksi diperintah oleh Kepala Desa untuk menandatanganinya;
- Bahwa surat-surat yang masuk ke Kantor Desa, Saksi membacanya terlebih dahulu baru ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, untuk menjawab permasalahan pokok pertama yaitu *apakah Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberadaan Para Tergugat di atas tanah sengketa adalah karena orang tua Para Tergugat (Turut Tergugat) sejak tahun 1982 telah

hal 28 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati tanah sengketa, didasarkan pada ajakan oleh bapak kecil dari Penggugat bernama Mikael Fanlehi agar Turut Tergugat tinggal bersama keluarganya, dan dilanjutkan dengan membangun sebuah rumah di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat yang bernama Ibrahim Fanlehi dan Istri yang bernama Fuikari masing-masing telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan tahun 1977, sedangkan kala itu Penggugat masih kecil kemudian pada Tahun 1973 Penggugat bersekolah ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai Kuliah di Kupang sehingga tanah sengketa dijaga oleh Arkadius Maima;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat karena telah menempati tanah sengketa kemudian yang menjadikan permasalahan adalah keinginan dari Turut Tergugat untuk melakukan pensertifikatan terhadap sebagian tanah milik dari tanah sengketa milik dari Ibrahim Fanlehi (vide P.1). Maksud dari Turut Tergugat diimplementasikan pertama-tama dengan membuat Surat Keterangan Penyerahan Tanah (vide T.1 dan bukti yang sama dari Penggugat vide P.3);

Menimbang, bahwa kemudian timbul pertanyaan bahwa apakah bukti tertulis dari Tergugat berupa T.1 bukti yang sama dari Penggugat yaitu P.3 tersebut, memiliki kekuatan sebagai alat bukti?, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi Isak Karlani, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi telah ikut bertandatangan dalam Surat Keterangan Penyerahan Tanah tersebut sebagai orang yang mengetahui dari Kepala Desa Welai Selatan. Padahal Saksi adalah seorang sekretaris desa di Welai Selatan. Lebih lanjut Saksi menjelaskan bahwa Saksi disodorkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang isinya sudah sedemikian rupa dan Surat Keterangan tersebut tidaklah di buat di Desa Welai Selatan melainkan Turut Tergugat yang membawanya ke Desa Welai Selatan. Selanjutnya atas perintah Kepala Desa Saksi diperintahkan untuk menandatangani surat tersebut, dengan alasan kasihan karena Turut Tergugat sudah jauh-jauh datang dari Kalabahi, sehingga Saksi menandatangani Surat Keterangan tersebut. Selanjutnya menurut Saksi ada yang janggal dari Surat Keterangan tersebut yaitu isi dari Surat Keterangan Penyerahan Tanah tidak dihadiri oleh pihak pertama yaitu Mikael Fanlehi, serta isi dari Surat Keterangan Penyerahan Tanah adanya penyerahan tanah terletak di Wilayah Kelurahan Kalabahi Tengah yang berukuran 40x40 cm ditukar

hal 29 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebuah moko Jawa (sirikering) dan sebuah moko Makassar (Kemiri), namun dimintakan tandatangan di Desa Welai Selatan. Oleh karena Saksi diperintahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah oleh Kepala Desa terpaksa Saksi tandatangani dan menurut Saksi Surat Keterangan Penyerahan Tanah tersebut adalah tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti terhadap bukti tertulis T.1 dan P.3 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut tidaklah memiliki nilai alat bukti yang sempurna oleh karena isi dari alat bukti tersebut tidak mencerminkan alat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena isi yang diperjanjikan oleh pihak pertama dan pihak kedua tidak dapat dibenarkan yaitu tanah objek sengketa adalah milik dari Ibrahim Fanlehi dan karena ada ahli warisnya yang sah Mikael Fanlehi telah melakukan usaha untuk memberikan hak kepada orang lain in casu Turut Tergugat (Petrus Amos Atalani) dan itupun tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat. Berikutnya yang janggal adalah seharusnya yang mengetahui dalam dalam surat tersebut dan jika diperlukan adalah kepala Desa dimana letak dari tanah tersebut berada yaitu yang berhak mengetahui adalah Kepala Desa Kalabahi Tengah, namun hal ini tidak dilakukan melainkan yang mengetahui adalah Kepala Desa Welai Selatan, dan itupun yang bertandatangan adalah Sekretaris Desa Welai Selatan. Dan kejanggalan yang ketiga yaitu surat tanpa disertai kop surat, serta yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengetahui kebenaran dari Surat Pernyataan Penyerahan Tanah ini seharusnya dihadiri oleh para pihak akan tetapi yang menyerahkan adalah hanya pihak kedua in casu Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti tertulis T.1 dan P.3 tersebut tidaklah berdasar hukum dan haruslah dikesampingkan karena bentuk surat dan ketidak cakapan pejabat yang menandatangani, dan hal ini berdasarkan Pasal 1869 BW menentukan sebagai berikut suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa setelah upaya pensertifikatan sebagaian tanah dari Ibrahim Fanlehi tersebut tetap dilakukan oleh Turut Tergugat kemudian diketahui oleh Penggugat yang merupakan keturunan langsung dari Ibrahim Fanlehi, kemudian Penggugat meminta sertifikat tanah yang ada pada Turut Tergugat, karena tidak diserahkan oleh Turut Tergugat dan Para Tergugat maka

hal 30 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melakukan upaya pencegahan untuk menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor (vide P.2) tertanggal 24 Oktober 2006 dan adanya musyawarah mufakat dengan Turut Tergugat yang dilakukan di Kantor Kalabahi Tengah (vide P.4) tahun 2015, sehingga di dalam musyawarah mufakat tersebut dihasilkan kesepakatan antara lain :

1. Bpk Petrus Atalani menyerahkan sertifikat kepada Lazarus Fanlehi sebagai anak kandung dari pemilik tanah atas nama Ibrahim Fanlehi;
2. Bpk Lazarus Fanlehi memberikan kesempatan kepada Bpk Petrus A. Atalani untuk menyiapkan diri pindah dari lokasi tanah yang saat ini ditempati ke lokasi lain;
3. Hal-hal yang timbul setelah penyelesaian ini merupakan tanggungjawab kedua belah pihak dan diproses lebih lanjut kepenegak hukum;
4. Bahwa berita acara ini menjadi bukti bagi para pihak untuk dipedomani lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian hasil tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Alm. Bapak Ibrahim Fanlehi antara Bapak Petrus A. Atalani dengan Bpk Pdt Lazarus Fanlehi, tertanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Petrus A. Atalani (sebagai pelapor kala itu), Pdt Lazarus Fanlehi, S.Pd, dan Yunus Kafolakari (dewan Adat), Habel Lalangpuling (Rw.005 Kelinci Kel. Kalabahi Tengah, Yosep Bonur (Babinkamtibmas Kel. Kalabahi Tengah), Hengki Sir (Babinsa Kel. Kalabahi tengah) dan Robert Padalani (Rt. 015 Kelinci, Kel. Kalabahi Tengah), serta diketahui oleh Lurah Kalabahi Tengah Aksa Kiri, SE. Terhadap bukti tertulis P.4 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Peggugat Aksa Kiri, SE;

Menimbang, bahwa selain Berita Acara sebagaimana bukti tertulis P.4, dibuatkan pula Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah (vide P.5) tertanggal 16 Desember 2015 yang bertempat di Kantor Kelurahan Kalabahi Tengah yaitu Petrus Atalani menyerahkan Sertifikat tanah atas nama Ibrahim Fanlehi kepada Lazarus Fanlehi;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa penyerahan sertifikat tersebut ternyata Para Tergugat, hingga sekarang tidak ternyata diikuti untuk menyerahkan dengan sukarela tanah yang telah ditempati oleh Para Tergugat, dan bahkan bersikukuh Para Tergugat memiliki hak atas tanah sebagian dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan “setiap perbuatan yang melawan

hal 31 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat ditarik syarat-syarat perbuatan melanggar hukum, yakni:

1. Adanya perbuatan (yang bersifat aktif maupun pasif) yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa ke empat syarat tersebut bersifat kumulatif, yang artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perbuatan melanggar hukum dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar Kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian terhadap *petitum pokok gugatan Penggugat nomor 5 (lima) berdasar hukum haruslah dikabulkan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok kedua dari gugatan Penggugat yaitu *Apakah pernah terjadi penyerahan moko sebagai belis pernikahan Penggugat dijadikan jaminan terhadap tanah objek sengketa, sehingga Turut Tergugat dan Para Tergugat menempati tanah objek sengketa?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah memberikan dua buah moko sebanyak 2 (dua) buah yaitu Moko Jawa (Sirikering) dan Moko Makassar (Kemiri), yang mana kedua moko tersebut dipergunakan untuk keperluan pernikahan Penggugat (vide T.1), yang menerima moko tersebut adalah Mikael Fanlehi (bapak kecil Penggugat), pernyataan dan bukti tertulis tersebut telah disangkal oleh Penggugat dengan pernyataan tidak ada menerima moko yang dimaksud

hal 32 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat, melainkan yang ada adalah keberadaan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa atas nama Ibrahim Fanlehi pada Turut Tergugat, kemudian dikembalikan melalui musyawarah mufakat di Kantor Kelurahan Kalabahi Tengah oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai anak kandung dari Ibrahim Fanlehi, dan di persidangan Para Tergugat maupun Turut Tergugat mengakui apabila tanah objek sengketa adalah milik dari Ibrahim Fanlehi (orang tua Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan kedua sangat berkaitan erat dengan bukti tertulis T.1, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan terhadap keberadaan bukti tertulis T.1 yang sama dengan bukti tertulis P.3, sehingga secara mutatis mutandis Majelis Hakim akan mempergunakan dan mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian bukti saksi dari Tergugat yang bernama Otniel Magang, dan Susana Maikari, keduanya tidak mengetahui secara langsung terhadap penyerahan dan dipergunakannya dua buah moko dari Turut Tergugat untuk pernikahan Penggugat sebagai belis. Walaupun Saksi Susana Maikari menyatakan bahwa Turut Tergugat pernah meminta moko dari diri Saksi, dan akan dipergunakan sebagai belis dari pernikahan Penggugat, namun Saksi tidak pernah melihat apakah benar moko tersebut telah diserahkan oleh Turut Tergugat kepada Mikael Fanlehi. Oleh karena keberadaan moko sangat berharga, dan di persidangan Saksi Susana Maikari tidak pernah meminta ganti rugi atau sebuah penggantian biaya atas moko tersebut kepada Turut Tergugat yang notabene hubungan Turut Tergugat dengan Saksi Susana Maikari hanya satu suku. Padahal moko yang akan dipergunakan oleh Turut Tergugat untuk membeli sebagian tanah atas objek sengketa sehingga pembuktian Para Tergugat dan Turut Tergugat masih sangat minim dan kurang sempurna sehingga Majelis Hakim tidak berkeyakinan terhadap pembuktian dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, disamping itu saksi yang lainnya serta bukti tertulis T.2 adalah tidak berhubungan dengan objek sengketa sehingga bukti tertulis T.2 serta saksi lainnya tidak dapat mendukung pembuktian dari dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih lagi pada saat musyawarah mufakat di Kelurahan Kalabahi Tengah, sebagaimana bukti tertulis P.4 dan P.5, antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak ada yang membahas mengenai moko sebagai pembayaran sebagian tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak pernah terjadi penyerahan moko sebagai belis pernikahan Penggugat dijadikan jaminan terhadap tanah objek sengketa apalagi

hal 33 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembelian sebagian tanah sengketa menggunakan dua buah moko dari Turut Tergugat. Sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap masing-masing petitum gugatan Penggugat majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok telah dikabulkan, dan terhadap petitum 6, 7, dan 8 adalah berkaitan erat dengan petitum pokok serta telah berdasar hukum maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan penggugat adalah ahli waris sah dari Ibrahim Fanlehi, sebagaimana fakta hukum tidaklah disangkal kebenarannya dan diakui oleh Tergugat, serta petitum ketiga telah diakui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa Ibrahim Fanlehi adalah ayah kandung Penggugat, *sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan poin ke 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15, dan 16 saling berkaitan erat dan telah berdasar hukum maka haruslah dikabulkan;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 10 (sepuluh) yang menyatakan hukum bahwa tujuan dari Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi adalah untuk menuntut pengembalian atau menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa yang sekarang berada dalam penguasaan Para Tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum dari Para Tergugat kepada Penggugat sebagai yang paling berhak, karena telah berdasar hukum maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ke 11, yang pada pokoknya meminta *uitvoerbarr bij voorrad* atau disebut juga dengan putusan serta merta, **Majelis Hakim berkesimpulan tidaklah dapat dikabulkan** didasarkan pada prinsip kehati-hatian Majelis untuk menangani suatu perkara perdata oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan provisionil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 12 dan 17 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak pernah menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), selain itu tidak diperoleh fakta adanya etikat buruk yang perlu dikhawatirkan oleh Penggugat maka *petitum gugatan poin 12 dan 17 tidaklah berdasar hukum sehingga haruslah ditolak;*

hal 34 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 BW, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum penggugat adalah ahli waris sah dari Ibrahim Fanlehi (alm) sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa karena warisan;
3. Menyatakan hukum SHM No. 913/1990 atas nama Ibrahim Fanlehi, ayah kandung Penggugat adalah sah;
4. Menyatakan hukum Ibrahim Fanlehi (alm) adalah ayah kandung dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum para tergugat masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa dengan membangun rumah milik para tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa karena ahli waris dari Bapak Ibrahim Fanlehi (Almarhum) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
6. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa dengan cara para tergugat menggusur dan/atau membajak bidang tanah objek sengketa dan menanam tanaman umur pendek dan umur panjang seperti jagung, ubi kayu dan pisang, mangga, nangka dan kelapa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
7. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat yang tidak mengindahkan pencegahan penggugat dan terus melakukan kegiatan di atas bidang

hal 35 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



tanah objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;

8. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor guna penerbitan sertifikat hak milik atas nama para tergugat atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;
9. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah sah milik penggugat adalah anak Kandung Bapak Ibrahim Fanlehi (Almarhum) berdasarkan bukti-bukti yang kuat dari segi hukum, maka seluruh surat-surat dalam bentuk apa pun yang diperoleh para tergugat untuk melegitimasi kepemilikan para tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah atas bidang tanah objek sengketa tersebut, maka haruslah dikesampingkan;
10. Menyatakan hukum bahwa tujuan daripada penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi adalah untuk menuntut pengembalian atau menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa yang sekarang berada dalam penguasaan Para Tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum dari para tergugat kepada penggugat sebagai yang paling berhak;
11. Menyatakan hukum bidang tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat karena warisan dari Ibrahim Fanlehi (alm) ayah kandung Penggugat yang terletak di Lipa, RT.015/RW.005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas lebih kurang $10 \times 40 \text{ M}^2 = \pm 400 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Osias Padalani;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Daniel Helung dan Otniel Magang;
 - Timur berbatasan dahulu dengan tanah milik Samsudin Lawang sekarang dengan jalan setapak;
 - Barat berbatasan dengan dahulu tanah milik Amina Rita dan Muhammad Kinanggi sekarang dengan tanah milik Penggugat; Diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Ibrahim Fanlehi (Alm) sebagai yang paling berhak;
12. Menyatakan hukum tanah objek sengketa dengan luas lebih kurang $10 \times 40 \text{ M}^2 = \pm 400 \text{ M}^2$ adalah merupakan satu kesatuan tanah sebagaimana

hal 36 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Sertifikat SHM Nomor 913/20-9-1990 atas nama pemegang Hak Ibrahim Fanlehi (alm) ayah kandung Penggugat;

13. Menyatakan hukum bahwa, seluruh surat-surat ataupun bukti lain yang dimiliki oleh para tergugat untuk melegitimasi kepemilikan para tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah dari segi hukum, oleh karenanya maka haruslah dikesampingkan.
14. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan bidang tanah objek sengketa kepada penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan semula/ kosong, secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
15. Membebaskan Para Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.596.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
16. Menolak selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H dan I Made Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 20/Pen.Pdt.G/2018/PN Klb tanggal 22 November 2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agnes F. Dami, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, Kuasa Para Tergugat serta Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yahya Wahyudi, SH., MH

I Wayan Yasa, SH.,MH

ttd

I Made Gede Kariana, SH.,

hal 37 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb



Panitera Pengganti,
ttd

Agnes F. Dami,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp 250.000,00
3. Panggilan	Rp1.850.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp3.450.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah :	<hr/> Rp5.596.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai putusan aslinya
Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II
Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora
Nip. 19631228 199203 2 002.

hal 38 dari 38 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)